



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS BENGKULU
DENGAN
PT. RAMA CIPTA MANDIRI
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Nomor : 5139 /UN30.12/KS/2019

Nomor : 01/RCM/KS.UNIB/2019

Pada hari ini, Senin tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr.Zul Bahrum Caniago, MS : Dekan FMIPA Universitas Bengkulu, beralamat di Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu, dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**,

H. Afrizal, S.H : Direktur PT. Rama Cipta Mandiri, beralamat di Jalan Danau RT.002/RW.003, Manis Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten 15136, dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**,

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** Secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa :

- a. Tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak
- b. Telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan kerjasama terkait penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut "Perjanjian",

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

- (1) Program Studi Diploma III Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu adalah Institusi Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan professional dalam Program Diploma Tiga (D3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT. Rama Cipta Mandiri adalah Perseroan Terbatas milik swasta yang memiliki fungsi melakukan produksi dan distribusi sediaan farmasi di Kota Tangerang
- (3) Peserta didik adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pembimbing adalah tenaga dosen dengan kualifikasi pendidikan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan ditugaskan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk mendidik, membimbing, mengawasi, dan menilai peserta didik selama praktik.

- (5) Pembimbing Lahan adalah Tenaga Kefarmasian yang bekerja dan ditunjuk PIHAK KEDUA untuk mendampingi, membimbing, mengawasi, dan menilai peserta didik selama praktik.
- (6) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana PARA PIHAK untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pendidikan yang dimaksud adalah pelaksanaan magang, kunjungan industri dan keterlibatan dalam proses pembelajaran)
- (7) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh PARA PIHAK menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (8) Pengabdian Masyarakat adalah kegiatan PARA PIHAK yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa

Pasal 2

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Bentuk Perjanjian ini merupakan kerja sama institusional dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut kegiatan teknis pelaksanaan Perjanjian ini diatur tersendiri dalam petunjuk teknis/ petunjuk pelaksanaan yang disusun dan disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Lingkup Perjanjian ini meliputi penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di PIHAK KEDUA
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini melibatkan PARA PIHAK.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. PIHAK PERTAMA turut serta dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses produksi sediaan farmasi pada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA yang menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA untuk penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus tunduk kepada peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
 - d. Tidak memberikan kontribusi biaya penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima arahan, bimbingan dan evaluasi selama penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada PIHAK KEDUA;
 - b. Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada PIHAK KEDUA dan sepengetahuan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menerima, mengizinkan dan memfasilitasi PIHAK PERTAMA untuk melakukan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
 - b. Membimbing serta membantu peserta didik dalam pencapaian kompetensi yang dibutuhkan;
 - c. Menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai Hak sebagai berikut :
 - a. Menolak kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan yang berlaku di PIHAK KEDUA.

Pasal 5 KETENAGAAN

- (1) Semua tenaga PIHAK PERTAMA yang terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Penugasan dan pemberhentian semua tenaga PIHAK PERTAMA yang bertugas di PIHAK KEDUA dibicarakan oleh PARA PIHAK terlebih dahulu.
- (3) Pembimbing Lahan yang terlibat dalam membimbing dan mengarahkan kegiatan ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang diketahui oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Dalam rangka pelayanan, tenaga tersebut pada ayat (2) bertanggung jawab kepada PARA PIHAK.
- (5) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan tenaga tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup Perjanjian ini harus seizin PARA PIHAK.

Pasal 6 SARANA, PRASARANA, ALAT DAN BAHAN

Penyediaan, penggunaan serta pengelolaan sarana-prasarana, alat dan bahan habis pakai oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan perjanjian ini, diatur dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama PARA PIHAK

Pasal 7 INVENTARIS

Kerusakan Inventaris PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK PERTAMA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dengan melibatkan tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 8
KEUANGAN

PIHAK KEDUA tidak menerima kontribusi biaya apapun dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari PIHAK PERTAMA

Pasal 9
MAGANG/PRAKTIK INDUSTRI

- (1) Dalam melaksanakan Praktik Industri pada PIHAK KEDUA, semua peserta didik harus tunduk kepada peraturan yang ditetapkan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan kompetensi yang harus diperoleh oleh peserta didik dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Kelalaian dan/atau kecelakaan yang dilakukan oleh peserta didik di PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab dari peserta didik yang bersangkutan dan akan diselesaikan bersama oleh PARA PIHAK dengan melibatkan peserta didik yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (3) PIHAK PERTAMA berwenang menetapkan persyaratan, cara atau metode pendidikan peserta didik dengan mempertimbangkan masukan dari PIHAK KEDUA.
- (4) Pengaturan calon peserta didik dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, bimbingan peserta didik tersebut dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA berhak memberikan masukan kepada PIHAK PERTAMA tentang penilaian kinerja peserta didik
- (6) Semua pelaksanaan Praktik Industri di PIHAK KEDUA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana-prasarana-alat yang mempunyai dampak terhadap praktik dan anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA
- (7) Waktu Pelaksanaan dan Peraturan lainnya diatur dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama PARA PIHAK.

Pasal 10
KETERLIBATAN INDUSTRI DALAM PEMBELAJARAN

- (1) Keterlibatan industri dalam pembelajaran adalah PIHAK KEDUA yang memiliki kompetensi untuk memaparkan tentang segala hal yang berkaitan dengan Industri dalam upaya pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi PIHAK PERTAMA
- (2) Keterlibatan industri dalam pembelajaran pada PIHAK PERTAMA dilakukan dalam bentuk perkuliahan, Diskusi Pakar, Seminar atau bentuk lainnya minimal 1 kali dalam satu semester dengan jadwal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK
- (3) Segala biaya yang timbul dalam Keterlibatan Industri dalam Pembelajaran menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA

Pasal 11
PENELITIAN

- (1) Penelitian yang dimaksud pada poin ini adalah kegiatan penelitian yang melibatkan PARA PIHAK dalam penelitian dan pengembangan formula atau produk obat, obat tradisional dan kosmetik
- (2) Segala biaya yang timbul dalam kegiatan penelitian menjadi tanggungjawab PARA PIHAK

Pasal 12
PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) Pengabdian masyarakat yang dimaksud pada poin ini adalah kegiatan melibatkan PARA PIHAK dalam upaya mensejahterakan masyarakat dalam bentuk pembinaan UMKM berbasis bidang kefarmasian
- (2) Segala biaya yang timbul dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat menjadi tanggungjawab PARA PIHAK

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Dalam hal Perjanjian ini habis masa berlakunya, apabila dianggap perlu dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang telah disepakati PARA PIHAK.

Pasal 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk sepenuhnya kepada hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Bengkulu.

Pasal 15
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti : bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lainnya yang dikuatkan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu.
- (2) Dalam hal satu pihak terkena peristiwa yang termasuk dalam kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, merundingkan kembali kewajiban dan hak PARA PIHAK untuk menyelesaikan Perjanjian.

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dirundingkan kembali oleh PARA PIHAK dan akan dibuat *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing ditandatangani dan dibubuhi materai bernilai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Dr.Zul Bahrum Caniago, MS
NIP 195711251987021001

PIHAK KEDUA



H. Afrizal, S.H